

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya BUMDes Mardotillah

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 09 tahun 2009 tentang pedoman pembentukan badan usaha milik Desa (BUMDes) di kabupaten Kampar (lembaran daerah kabupaten Kampar tahun 2009 nomor 09) dan musyawarah Desa Naumbai yang dilaksanakan pada tanggal 28 maret 2015 bertempat digedung serba guna Desa Naumbai, disepakati untuk membentuk badan usaha milik Desa (BUMDes)⁵⁷

a. Nama

Nama badan usaha milik Desa yang didirikan ditetapkan melalui musyawarah Desa yang disepakati dengan nama BUMDes mardotillah

b. Kedudukan

Kantor badan milik Desa (BUMDes) berkedudukan di Desa Naumbai kecamatan kampar kabupaten kampar

c. Bidang dan jenis usaha

- 1) Bidang usaha BUMDes meliputi: jasa pelayanan perindustrian dan perdagangan, pertanian, pekerjaan umum, jasa keuangan, periklanan, perhubungan, kehutanan dan perkebunan, pertambangan dan energy yang berada diluar kewenangan pemerintah atau pemerintah daerah.⁵⁸
- 2) Jenis usaha BUMDes berupa:
 - a) Pemberdayaan lembaga keuangan mikro yang telah ada di Desa;
 - b) Pelayanan jasa antara lain simpan pinjam, perkereditan, angkutan darat dan air, listrik Desa dan jenisnya;
 - c) Penyaluran 9 bahan pokok;
 - d) Perdagangan umum antara lain hasil pertanian, pertambangan, periklanan, industry kecil dan kerajinan rakyat;
 - e) Pasar Desa

⁵⁷ Sumber Data : Dokumentasi diambil dari Kantor Desa Naumbai Tahun 2017

⁵⁸ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai dengan potensi Desa yang mampu meningkatkan nilai tambah antara lain wisata Desa dan pengelolaan galian c;
 - g) Hasil pertanian dalam arti luas yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agro bisnis
 - h) Industri kecil dan kerajinan rakyat
 - i) Jasa wisata
 - j) Usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Desa
- d. Modal dasar
- Modal dasar BUMDes berasal dari:
- 1) Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa.
 - 2) Tabungan masyarakat
 - 3) Pinjaman pihak lain yang tidak mengikat
 - 4) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.⁵⁹
- e. Kepengurusan
- 1) Kepengurusan BUMDes terdiri dari:
 - a) Badan pengawas yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang berasal dari unsur BPD, LPM, dan tokoh masyarakat yang dipilih secara demokratis, seorang diantaranya diangkat sebagai kepala badan pengawas secara ex officio adalah kepala Desa
 - b) Komisaris secara ex officio adalah kepala Desa
 - c) Advisor BUMDes, sesuai dengan kebutuhan BUMDes
 - d) Dirktur
 - e) Beberapa orang manager
 - f) Kepala unit usaha, dan
 - g) Staf unit usaha

⁵⁹ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) Direksi dapat mengangkat petugas teknis sesuai kebutuhan BUMDes
- 2) Advisor BUMDes diangkat oleh komisaris BUMDes berdasarkan rekomendasi dan persetujuan bersama dengan badan pengawas
- 3) Direktur dan kepala unit usaha dipilih dari masyarakat yang memenuhi syarat dalam musyawarah Desa
- 4) Direksi BUMDes terdiri dari direktur, manager, dan kepala-kepala unit usaha
- 5) Staf unit usaha dipilih oleh direksi
- 6) Jumlah kepala unit usaha ditetapkan dalam ad/art yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan BUMDes.
- 7) Direksi, manager dan staf unit usaha tidak dibenarkan untuk mengaku jabatan rangkap sebagai tersebut dibawah ini
 - a) Anggota pengelolaan perseron, perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan
 - b) Pejabat struktural atau fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah Desa.
 - c) Pegawai negeri
 - d) Perangkat Desa
- 8) Penetapan kepengurusan BUMDes sebagaimana diamksud pada ayat (1) disampaikan dan diketahui oleh bupati dan camat
- 9) Bagi pegawai negeri yang diangkat untuk menjadi pengurus BUMDes harus mendapat rekomendasi dari atasan/pempinan instansi terkait.⁶⁰
- f. Susuna kepengurusan BUMDes Mardotillah Desa Naumbai

Berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Naumbai yang ditetapkan pada tanggal 10 mai 2016 maka dibentuklah susunan kepengurusan BUMDes Mardotillah Desa Naumbai sebagai berikut:

Pengawas : 1. Kepala Desa Naumbai
2. Ketua LPM Desa Naumbai

⁶⁰ *Ibid,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketua BPD Desa Naumbai

Direksi	: Dasril
Bendahara	: Hemamarini, S.Pd.Aud
Sekretaris	: Rolly Shodri
Analisis	: Zalfi Hendri
Advisor	: Muhammad Hanafi, Se
Kepala unit ued sp	: Suherman
Kasir	: Hartaliza Yulita, Se
Penata usaha	: Delviza, Se ⁶¹

g. Tugas, kewajiban dan wewenang badan pengawas

- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana pengembangan jangka panjang BUMDes serta pelaksanaan rencana kerja tahunan dan penggunaan anggaran pendapatan belanja BUMDes
- 2) Mengawasi dan memberi nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan BUMDes
- 3) Bersama komisaris memantau dan mengevaluasi kinerja direksi
- 4) Mengkaji pembangunan penyebaran informasi dan transportasi pengelolaan BUMDes
- 5) Mengawasi pelaksanaan manajemen resiko
- 6) Mengawasi efektifitas penerapan good corporate governance (GCG)
- 7) Memantau kebutuhan organik BUMDes terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk perda dan perdes
- 8) Memberikan saran dan pendapat secara tertulis dalam rapat umum BUMDes
- 9) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disampaikan pengurus BUMDes
- 10) Menandatangani rencana pengembangan jangka panjang BUMDes dan rencana tahunan
- 11) Memberikan informasi dan laporan kepada pihak yang berkepentingan tentang perkembangan dan kondisi BUMDes.

⁶¹ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Tanggung jawab dan wewenang badan pengawas
 - 1) Mengusulkan auditor eksternal jika dibutuhkan dalam pelaksanaan monitoring kegiatan BUMDes
 - 2) Memberikan pendapat terhadap masalah-masalah strategis BUMDes
 - 3) Menyusun program kerja badan pengawas dan menempatkan personalnya sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing
 - 4) Menyusun mekanisme penyampaian informasi dari badan pengawas kepada *stakeholder*
 - 5) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pengawas pada rapat umum BUMDes.⁶²
- i. Tugas, kewajiban dan kewenangan komisaris
 - 1) Menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian pengurus BUMDes
 - 2) Bersama badan pengawa memantau dan mengevaluasi kinerja direksi
 - 3) Member nasehat kepada direksi dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes
 - 4) Member saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi perkembangan BUMDes
 - 5) Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan menyangkut pengelolaan BUMDes.
- j. Tanggung jawab dan wewenang komisaris
 - 1) Mengangkat dan memberhentikan pengurus BUMDes
 - 2) Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes
 - 3) Member nasehat kepada direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes
 - 4) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang daianggap penting bagi pengelolaan BUMDes
 - 5) Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.

⁶² *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes⁶³
- k. Tugas, kewajiban dan hak pengurus
 - 1) Pengurus BUMDes bertugas:
 - a) Menjalankan, mengembangkan dan membina badan usaha milik Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat luas.
 - b) Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata
 - c) Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya
 - d) Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa
 - e) Memberikan laporan perkembangan kepada pemerintah Desa
 - f) Tugas masing-masing jabatan pengurus BUMDes selanjutnya diatur dalam anggaran rumah tangga BUMDes
 - 2) Pengurus berkewajiban
 - a) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun kepada pemerintah Desa
 - b) Laporan bagian utama usaha perubahan selama tahun buku perjalanan
 - c) Laporan rincian naraca rugi laba dan penjelasan atas dokumentasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali
 - 3) Hak pengurus
 - a) Pengurus berhak mendapat gaji dan tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUMDes
 - b) Standar besarnya gaji dan tunjangan pengurus diatur lebih lanjut dalam AD/ART BUMDes

⁶³ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Masa bakti pengurus

Masa bakti pengurus ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada masa bakti berikutnya hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti dalam kedudukannya yang sama.⁶⁴

B. Letak Geografis

Desa Naumbai adalah salah Desa yang ada dikecamatan Kampar, kabupaten Kampar, provinsi riau, Indonesia.

1. Letak geografis Desa Naumbai,berada diantara:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan sungai Kampar/ Kampar utara
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan rumbio jaya
- c) Sebelah timur berbatasan dengan tg. Berulak
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Desa limau manis

2. luas wilayah desa Naumbai , sebagai berikut:

- a) Luas wilayah kerja : 630 Ha
- b) Perkantoran : ¼ Ha
- c) Sekolah : 3,5 Ha
- d) Pertokoan : 4,5 Ha
- e) Tempat peribadatan : 2 Ha
- f) Kuburan/pemakaman : 1 Ha

3. Orbitasi, waktu tempuh dan letah Desa Naumbai, sebagai berikut:


- a) Jarak ke ibukota Kecamatan : 3,5 Km
- b) Jarak ke ibukota Kabupaten : 18 Km
- c) Jarak ke ibukota Provinsi : 54 Km
- d) Waktu tempuh ke ibukota Kecamatan : 15 menit
- e) Waktu tempuh ke ibukota Kabupaten : ½ jam
- f) Waktu tempuh kepusat pasilitas terdekat : ½ jam.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid,*

⁶⁵ *Ibid,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber Data : Kantor Desa Naumbai

C. Kondisi Geografis

Penduduk merupakan salah satu modal pengembangan suatu Negara, dan berdasarkan Data demografis yang ada di Desa Naumbai jumlah penduduk berdasarkan repakan Data terbaru sebanyak 2.104 jiwa yang terdiri dari 1.087 orang laki-laki dan 1017 orang perempuan. Monografi Desa naumabi menurut jumlah penduduk dapat dilihat ditabel, sebagai berikut:

TABEL : 1

Data Monografi Desa Naumbai menurut jumlah penduduk tahun 2017

Desa	Jumlah dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin		Jumlah jiwa
					Laki-laki	perempuan	
Naumbai	3	9	18	478	1.087	1.017	2.104

Sumber Data : kantor Desa Naumbai

D. Kehidupan Beragama

Agama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, agama merupakan petunjuk dan tuntunan hidup manusia. Dan di Desa Naumbai seluruh masyarakatnya beragama islam sehingga di Desa Naumbai kehidupan masyarakatnya mencerminkan budaya islami.

TABEL : 2

Klasifikasi penduduk Desa Naumbai berdasarkan agama

Desa	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Jumlah
Naumbai	2.104	-	-	-	-	2.104

Sumber Data : kantor Desa Naumbai

Dari table diatas dapat diketahui bahwa agama islam yang dianut oleh seluruh masyarakat Desa Naumbai yaitu sebanyak 2.104 orang atau 100% dari komposisi penduduknya bearaga islam, maka dalam hal ini sudah seharusnya nilai-nilai islam itu sudah menjadi budaya dimasyarakat. Dan dalam perkembangannya terlihat sangat baik hal ini dapat dilihat dari jumlah rumah ibadah yang ada. Rumah ibadah selain digunakan untuk tempat solat juga digunakan seperti tempat belajar al-Qur'an, wirid pengajian dan tempat perayaan hari-hari besar islam. Dan untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada table dibawah ini:

TABEL : 3

Jumlah sarana keagamaan Desa Naumbai

Desa	Mesjid	Musholla	Greja	Pura	Viraha	Jumlah
Naumbai	1	4	-	-	-	5

Sumber Data : kantor Desa Naumbai

E. Potensi Sumber daya alam

Sumber daya alama adalah salah satu kebutuhan dasar suatu daerah ada pun Sumber daya alam yg dimaksud ialah perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan dan pariwisata. Dengan adanya Sumberdaya alam dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikelolah dengan baik tentunya akan membawa suatu kemajuan terhadap daerah tersebut baik itu kemajuan dari ekonominya, saranananya, maupun prasarananya. Berdasarkan Data yang ada dapat dilihat potensi Sumber daya alam di Desa Naumbai dalam table dibawah ini:

TABEL : 4

Potensi Sumber daya alam di Desa Naumbai

No.	Uraian Sumber daya alam	Volume	Satuan
1.	Pemukiman	306	Buah
2.	Pertanian sawah	56	Ha
3.	Perkebunan	205	Ha
4.	Perkantoran	1	Buah
5.	Sekolah	6	Buah

Sumber Data : Kantor Desa Naumbai

F. Pendidikan

Pendidikan merupakan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat, karna semakain tingginya tingkat pendidikan masyarakat disuatu daerah semakin maju pula daerah tersebut dan begitu pula sebaliknya. Dalam pendidikan tentu tidak lepas dari sarana pendidikan itu sendiri karna tanpa adanya sarana tentu proses belajar mengajar akan terkendala, di Desa Naumbai terdapat sarana pendidikan yang cukup memadai adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Naumbai bisa dilihat dari table adanya sarana tentu proses belajar mengajar akan terkendala, di Desa Naumbai terdapat sarana pendidikan yang cukup memadai adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Naumbai bisa dilihat dari table berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL : 5
Jumlah sarana pendidikan di Desa Naumbai

No	Lembaga pendidikan	Jumlah
1.	Paud / Play group	2
2.	Tk	1
3.	Mi	1
4.	Sd	1
5.	Mts	1
6	Pdta	1
7	Tpa	5
Jumlah		12

Sumber Data : kantor Desa Naumbai